



HUKUM & PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Editor
Dr. Aby Maulana, SH. MH.

**HUKUM DAN PERKEMBANGAN
MASYARAKAT**
**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.
Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.
Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.
Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.
Dr. Bahria Prentha, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.
Dr. Aby Maulana, SH. MH.
Pathorang Halim, SH. MH.
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.
Edi Suhaedi, SH. MH.
Roosdiana Harahap, SH. MH.
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Penerbit
P3IH

 **FAKULTAS HUKUM**
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

TIM REDAKSI

**Pathorang Halim, SH. MH.
Dr. Rantawan Djanim, SH. MH.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.**

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Editor:

Dr. ABY MAULANA, SH. MH.

Cetakan Pertama : November 2019
Diterbitkan oleh : UMJ Press kerjasama dengan P3IH FH UMJ
ISBN : 978-602-0798-49-3

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur Jakarta 15419
Email. fh@umj.ac.id atau fhukumumj@gmail.com
Phone. (021) 7490385 Fax. (021) 7432590

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh ini
buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penerbit.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta rasa syukur kehadirat Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya buku dengan judul: **HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini, disusun dalam rangka pelaksanaan tugas penelitian dan publikasian karya ilmiah dosen, yang sekaligus menjadi motivasi bagi setiap dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar selalu menuangkan keahlian akademiknya (*expertise*) pada naskah ilmiah.

Bersama ini, diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia menulis dalam buku ini: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.; Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.; Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.; Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.; Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.; Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.; Dr. Bahria Prentha, SH. MH.; Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.; Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.; Dr. Aby Maulana, SH. MH.; Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.; Edi Suhaedi, SH. MH.; Roosdiana Harahap, SH. MH.; Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.; Surohmat, SH. MH.; Dra. Budi Astuti, SH. MSi.; M. Rusdi Daud, SH. MH. dan Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Demikian, pengantar ini disampaikan, sekaligus diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya tersusunnya buku ini. Besar harapan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Jakarta, November 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pathorang Halim, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA FORMIIL (SEMANGAT DEKOLONISASI HUKUM ACARA PIDANA BERKEBHINEKAAN) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.	1
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.	28
REFORMASI PERADILAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.	41
AKTUALISASI HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS NILAI DAN FRAGMENTASI SOSIAL Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.	76
ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.	95
PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.	116
MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Dr. Bahria Prentha , SH. MH.	134
REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	150

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: SEBUAH IMPLIKASI PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG	183
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.	
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI PENYEMPURNA PEMBUKTIAN PIDANA DAN PEROLEHAN KEYAKINAN HAKIM (BEYOND REASONABLE DOUBT)	206
Dr. Aby Maulana, SH. MH.	
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA	233
Pathorang Halim, SH. MH.	
PARADIGMA BARU HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	245
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.	
PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	275
Edi Suhaedi, SH. MH.	
DAMPAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	291
Roosdiana Harahap, SH. MH.	
MEMBANGUN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN	302
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.	
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	321
Surohmat, SH. MH.	

PENGATURAN TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA	361
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.	
KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>EXECUTIE</i>	381
M. Rusdi Daud, SH. MH.	
BEBERAPA SEGI TENTANG <i>BAILOUT</i> SEBAGAI CARA MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/ PERBANKAN	391
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.	
BIODATA PENULIS	

PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH

Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.

A. Pendahuluan

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia diperlukan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga perlunya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diberikan oleh negara. Hal inilah yang kemudian pembentuk Undang-Undang Dasar pada saat amandemen UUD 1945 telah merumuskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini kemudian diimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" (meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 lahir sebelum amandemen UUD 1945). Demikian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam Pasal 65 ayat (1) menyatakan: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

Amandemen UUD 1945 tidak hanya memperkuat hak atas lingkungan hidup bagi setiap orang, tetapi juga memperkuat kedudukan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Salah satu ketentuan yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya adalah Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945. Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta dalam rangka mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir pembentukan negara Indonesia.

Perubahan mendasar dalam berbagai tatanan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dilakukan baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur politik, penegasan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta merespons perkembangan global yang memungkinkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat bisa berdiri tegak bersaing dan berkompetisi di dunia Internasional."¹

Awal reformasi lahirilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang selanjutnya amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemerintahan di daerah. Sesuai amanat Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945, lahirilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. "Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut pemerintahan di daerah adalah untuk mengisi pelaksanaan pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah, untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan atau penyesuaian dengan perkembangan zaman."² Undang-undang tersebut menjadi saluran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Pemerintah daerah dianggap lebih tahu mengenal potensi daerahnya untuk mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada urusan-urusan yang berada dalam rentang kendalinya, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. Selain itu, diharapkan bahwa implementasi pembangunan melalui otonomi daerah yang berbasis pada keinginan atau kebutuhan masyarakat, maka akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pemenuhan hak atas

¹ A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kompas Media Nussantara, 2009), hlm. 10.

² Bintan Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Pajajaran, 1991) hlm. 18.

lingkungan yang baik dan sehat dapat tercapai melalui otonomi daerah yang dimaksud.

Permasalahannya, kebijakan dan implementasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah justru kontra dengan tujuan otonomi daerah tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah: "daerah yang merupakan pusat energi dan tambang di Kalimantan Timur justru kondisi rakyatnya masih tertinggal sehingga merupakan sebuah ironi. Daerah-daerah yang sumber daya alamnya dieksploitasi masyarakat sekitarnya tidak merasakan manfaat langsung dari adanya sumber daya alam tersebut. Infrastrukturnya sangat minim sehingga masyarakat banyak yang masih miskin, dan pengangguran di mana-mana, walaupun daerah tersebut mendapatkan kompensasi, jumlahnya sedikit sekali."³ Hal itu merupakan salah satu contoh pertambangan di Kalimantan Timur, kemudian bagaimana dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadikan permasalahan tersendiri, masyarakat tidak merasakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945. Menurut hemat penulis, kerusakan lingkungan yang sama juga dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia melalui berbagai kegiatan yang mengatasnamakan pengelolaan lingkungan, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah eksploitasi kekayaan alam yang berdampak kerusakan lingkungan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dapat diketahui bahwa, pemerintah daerah seringkali tidak memperhatikan keberadaan masyarakat di lokasi lahan yang dikeluarkan izin pengelolaan lingkungan, tetapi justru dengan mudah memberikan izin-izin lokasi kegiatan bisnis kepada perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam (lingkungan). Seharusnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. Hal ini karena kekayaan alam merupakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.

Beberapa kerusakan lingkungan di daerah yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat, karena keberadaan proyek pengelolaan sumber daya alam tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan menyebabkan terlanggarnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam arti pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan

³ Munajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012), hlm. 116.

demikian, pemerintah daerah sebagai organ negara tidak lepas dari tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagai negara hukum yang mensyaratkan perlindungan HAM dan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat

Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara yang banyak pelanggaran hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup muncul akibat dari keinginan manusia untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan pada hak atas pembangunan (*the right to development*). Keinginan manusia tersebut banyak melupakan faktor lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan terutama yang berkaitan dengan masalah ekosistem. Selanjutnya yang terjadi adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) menjadi dilanggar. Oleh karena itu, pembangunan yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan hak-hak manusia menjadi dilanggar.

Ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) secara internasional sudah diatur setelah Perang Dunia II, yaitu dengan memaksa negara-negara untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia. Untuk melaksanakan *the rule of law* yang mengacu pada keadilan (*justice*) dan menjadi negara yang berdasarkan hukum, negara juga harus mengakui kehormatan individu sebagai dasar dari keadilan seperti yang tercantum pada Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights 1948*⁴. Selanjutnya disebut Deklarasi 1948, seperti yang dikatakan oleh Marek Piechowiak, *...modelling the legal sistem on the basis of respect for human rights, help to protect positive law from degenerating into legal lawlessness*⁵.

⁴ *Where as recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world, tercantum dalam Butir I Pembukaan The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948.*

⁵ Marek Piechowiak, *The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification* dalam buku *An Introduction to the International Protection of Human Rights*, Turku/Abo, Finlandia: Institute for Human Rights Abo Akademi University, 2000, hlm. 9.

Salah satu tujuan Deklarasi 1948 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*. Tujuan ini kemudian diperkuat Piagam ECOSOC (*The Charter of the Economic and Social Council*) Pasal 62 ayat (2) yaitu: *recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all*. Deklarasi ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya *International Covenant on Civil and Practical Right (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rigths (ICESCR)* melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 2000 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.

Kedua kovenan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self-determination*) yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mendapatkan status dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial-ekonominya. Dalam kaitan untuk melindungi hak individu atas kehidupan sosial-ekonomi maupun kebudayaannya, pemerintah wajib memberikan kehidupan yang layak bagi setiap orang dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan (untuk melaksanakan *the right to work*) atau pun menyediakan pendidikan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap *the right to education*, termasuk hak mendapatkan hak kehidupan standar, hak berkeluarga dan hak kesehatan yang merupakan bagian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konstitusi di Indonesia dengan tegas mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selanjutnya diimplementasi dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan Jimly bahwa berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Di samping itu, negara dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa

setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan Bersama.⁶

Kategori hak atas lingkungan hidup di antaranya *pertama* adalah hak untuk hidup (*right to life*). Hak untuk hidup dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia, misalnya yang terjadi pada kasus Chernobyl mengakibatkan ribuan orang meninggal atau menderita cacat seumur hidup akibat radiasi⁷. *Kedua*, hak atas Lingkungan yang sehat (*the right to healthy environment*) yang berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. *Ketiga*, hak atas kesehatan (*the right to healthy*) yang berarti hak setiap orang untuk mendapatkan fisik dan mental sehat. Kesehatan manusia harus tetap terjaga dari polusi, karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Contohnya, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang seringkali terjadi di daerah berpolusi seperti wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, atau gatal-gatal kulit yang diderita penduduk yang hidup di sekitar sungai yang tercemar. *Keempat* adalah Hak untuk Bebas dari Segala Interferensi atas Harta Benda (*the right to be free interference of One's Home and Property*). Maksud *interference* adalah termasuk gangguan lingkungan, seperti polusi karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan, serta perubahan dalam cuaca akibat aktivitas pusat tenaga nuklir (PLTN) secara nyata akan mempengaruhi kehidupan pribadi. *Kelima*, hak *indigenous people*, menurut Konvensi ILO 1989 *Indigenous People* adalah sekelompok bangsa yang berdiam di suatu negara akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan adat istiadat mereka sendiri. Karenanya dapat dikatakan mereka memiliki ciri tersendiri yang disebut dalam Konvensi ILO ini sebagai *self identification*⁸. *Indigenous People* seringkali menderita akibat perebutan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka, dan yang lebih bahaya, mereka sering dituduh

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 90-91.

⁷ Meledaknya reactor nuklir di Rusia (dahulu Uni Sovyet) yang berakibat sekitar 10 ribu orang meninggal dunia karena kanker serta sekitar 7 ribu orang yang langsung menemui ajalnya di perkuburan Mitino, Chernobyl. Lebih lanjut Iwan Kurniawan dan Like Wilardjo, *Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 180.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Konvensi ILO 169.

sebagai penyebab degradasi lingkungan hidup, seperti peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

C. Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dimulai ketika awal reformasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan arahan pembangunan yang lebih baik dalam rangka pemberdayaan di daerah setelah era orde baru. Desentralisasi memberikan harapan bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, menjamin terbentuknya pemerintahan daerah yang mempunyai akuntabilitas lebih tinggi. Motivasi utama dibalik penerapan kebijakan desentralisasi yang baru tersebut adalah memberikan peluang bagi pemerintahan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengelola pembangunan wilayahnya secara proaktif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Harapannya adalah bahwa pelimpahan kekuasaan, kewenangan untuk mengelola APBD dan kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas publik akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih tanggap serta pelayanan publik yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.⁹

Dalam rangka pemenuhan hak-hak atas lingkungan seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah memiliki kewajiban bertindak atau berbuat (*obligation of conduct*), serta kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*) yang diharapkan. Kewajiban bertindak merupakan kewajiban untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Kewajiban mencapai hasil yang diharapkan mengharuskan pemerintah mencapai sasaran tertentu sesuai dengan standard substantif. Untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lahirnya undang-undang tersebut untuk memperbaiki kondisi hak-hak asasi manusia (salah satunya hak atas lingkungan yang baik dan sehat) pada masa sebelumnya tidak didapatkan karena kondisi perekonomian bangsa pada saat itu. Selanjutnya pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengambil kebijakan dalam pengelolaan kekayaan alam/lingkungan, terutama dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang juga

⁹ The Asia Foundation, *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2003), hlm. 4

berakibat pada terlanggarnya hak-hak masyarakat di sekitar proyek pembangunan tersebut. Begitu juga adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum mampu memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kebebasan kebijakan pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah belum mampu membiayai setiap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kenyataannya pemerintah daerah justru membuat program pembangunan berupa kemudahan investasi industri-industri ekstraktif yang akan menghancurkan lingkungan hidup. Akibatnya terjadi penurunan pemenuhan dan penikmatan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akibatnya juga berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang seharusnya negara melindungi dan memenuhi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya termasuk hak atas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah realita yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Pernyataan ini sekaligus menegaskan hubungan simbiosis kehidupan antara alam dan manusia, jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Karena itu hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dan eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami bahwa munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang holistik dan integral. Dengan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dipastikan manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya untuk mencapai standard kehidupan yang layak. Sebagaimana diketahui bersama kegiatan atau usaha proyek pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di antaranya adalah pertambangan merupakan suatu kegiatan ekstraktif yang menimbulkan dampak lingkungan sangat besar.

Sebagai salah satu contoh pertambangan yang menjadi permasalahan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Bupati Rembang yang merupakan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Rembang dan juga dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan dibantu beberapa Satuan unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aparatur daerah merupakan

perangkat daerah yang menjadi pelaksana semua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Rembang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT. Semen Gresik dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero). Selanjutnya pada 18 Januari 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero). Pada 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.¹⁰ Beberapa kebijakan yang dilakukan baik oleh Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Rembang merupakan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengelola lingkungan hidup yang ada di daerahnya.

Masyarakat Rembang melihat pembangunan pabrik semen di wilayah mereka sebagai suatu bencana yang merusak alam dan kehidupan sosial mereka. Alasan warga melakukan penolakan atas adanya pendirian pabrik semen karena warga merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkan antara lain dampak lingkungan, karena kawasan pendirian pabrik semen merupakan kawasan hutan lindung geologi cekungan watu putih, dampak ekonomi yaitu warga yang kehilangan kesejahteraannya, dampak debu sebagai akibat adanya kegiatan penambangan, dan dampak sosial dengan banyaknya hiburan yang bermunculan di desa yang mengakibatkan peningkatan penderita HIV/AIDS di desa. Pabrik semen PT. Semen Indonesia yang dibangun di atas lahan yang biasa warga gunakan untuk menggembala ternak. Warga kesulitan untuk mencari pakan ternak yang berakibat pada banyaknya pengangguran di desa. Selain itu warga menolak adanya penambangan di sekitar mata air yang digunakan untuk

¹⁰ Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Rembang, Mei 2014

kehidupan warga sehari-hari. Warga kehilangan sumber air bersih, yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Kondisi geografis Rembang yang gersang ditambah musim kemarau yang berkepanjangan ditambah operasi pabrik semen, semakin menyebabkan berkurangnya debit mata air, apalagi kebutuhan air pabrik semen sangat tinggi. Akibatnya warga terpaksa membeli air bersih yang dijual pedagang dari kota. Kerusakan alam menyebabkan habitat satwa terganggu, babi (celeng) sudah keluar dari hutan menyerang pemukiman dan tanaman tebu warga yang menyebabkan kerugian.

Pemerintah Daerah, dengan kewenangan yang diperolehnya melalui otonomi untuk menggali sebesar-besarnya sumber pendapatan daerah dan kekayaan alam daerahnya, akibatnya sering mengorbankan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar proyek. Pada sisi lain, perusahaan menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui hak izin pengelolaan lingkungan (izin pertambangan), merasa mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Padahal masyarakat menganggap bahwa daerah eksplorasi adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka tempat hidup dan berkembang secara sosiologis dan ekonomis. Kondisi ini yang selalu memicu konflik di kawasan proyek/pertambangan karena yang nyata terlihat muncul ketidakadilan ekonomi dan akses keadilan terhadap sumber daya alam yang dialami masyarakat di sekitar proyek.

Selain yang terjadi di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, juga sama halnya terjadi di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu penghasil tambang yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Salah satu contoh pertambangan yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal di sekitar wilayah Sangatta. Dampak yang terjadi dari pertambangan yang seharusnya mendapat dampak positif bagi warga sekitarnya, tetapi terjadi dampak dan pelanggaran hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Aliran sungai bendili dan sungai pinang tercemar akibat limbah cair dari pertambangan PT. Kaltim Prima Coal. Akibat pencemaran tersebut air sungai yang dulu bersih dan digunakan masyarakat Sangatta setiap harinya kini sudah tidak layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari karena dapat mengganggu kesehatan, tetapi masih ada pula sebagian masyarakat Sangatta masih mengkonsumsinya dan menggunakan air tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak menggunakan air PDAM karena faktor ekonomi. Adapun penyakit dari pencemaran air sungai ini seperti kudis atau

gatal-gatal, diare, dan hepatitis A, dari ketiga penyakit ini memang sering terjadi pada masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai.¹¹ Pencemaran udara yang terjadi akibat kegiatan penambangan batubara sangat mengganggu kesehatan masyarakat karena sering menghirup udara kotor atau debu. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur penyakit yang diakibatkan dari polusi udara masuk dalam 10 penyakit terbanyak tahun 2016 yaitu, penyakit Faringitis akut yang mana penyakit faringitis akut ini adalah penyakit yang disebabkan oleh polusi udara atau debu. Penyakit faringitis akut sama saja dengan radang tenggorokan yang terjadi dari kuman dan semacamnya. Penyakit ini bisa dialami oleh usia muda dan tua yang tandanya tidak bisa ditandai.¹²

Begitu juga di pulau Sumatera yaitu salah satu kabupaten di pulau Sumatera yang memiliki cadangan batubara cukup besar adalah kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Barat tahun 2011, 2012, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi cadangan sumberdaya batubara sebesar 1,7 milyar ton dengan sumberdaya batubara yang telah diketahui sebesar 600 juta ton dan total cadangan sebesar 400 juta ton. Batubara di Kabupaten Aceh Barat berkalori rendah yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Meurebo, Woyla Induk, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Samatiga dan Pante Ceuremen¹³. Menurut Soemarwoto, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas baik yang bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya¹⁴. Menurut Hesperian¹⁵, pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan kegiatan pembukaan lahan yang luas, menggali lubang yang dalam dan memindahkan tanah dalam jumlah besar. Selain itu, kegiatan pertambangan batubara dapat mengakibatkan masyarakat di sekitar terkena gangguan kesehatan berupa gangguan pernafasan akibat debu. Akumulasi

¹¹ Fatmawati, Budiman dan Letizia Dyataris, "Dampak Lingkungan Galian Tambar Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur", dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 6 (2): 553-566 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-ummul.ac.id, 2017, hlm. 560.

¹² *Ibid.*

¹³ Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Meurebo, dalam *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* Vol. 2 No. 2, Agustus 2015, hlm 172.

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2005), hlm. 172.

¹⁵ Hesperian, 2013, *Health Guides (Pertambangan dan Kesehatan)*. Hesperian, 471-472. <http://hesperian.org/wpcontent/uploads/> [03 Desember 2014]

dari dampak ekonomi dan lingkungan akan memengaruhi persepsi masyarakat sekitar atas kehadiran perusahaan pertambangan batubara dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, kehadiran perusahaan pertambangan batubara dengan melakukan introduksi tenaga kerja dari luar akan meningkatkan potensi konflik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak selalu paralel dengan persepsi masyarakat¹⁶. Kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak negatif karena merusak kondisi fisik lingkungan seperti jalan, pencemaran udara, air dan menimbulkan kebisingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktifitas pertambangan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan, sehingga masyarakat sekitar area pertambangan harus mengeluarkan biaya tambahan dan mengalami kerugian secara tidak langsung dari aktifitas pertambangan batubara.¹⁷

Sama halnya terjadi di pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia, dampak dari adanya proyek pembangunan bukannya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat tetapi telah mengubah dan merusak kondisi lingkungan hidup sehingga terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Misalnya PT. Newmont Indonesia di Sulawesi Utara, bahwa Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara yang menutup tambangnya di tahun 2003 telah meninggalkan enam lobang tambang besar dan dalam.¹⁸ Kerusakan lingkungan ini secara langsung berakibat pada makhluk hidup termasuk tidak mendapatkan akses apapun dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Newmont Indonesia tersebut. Hal yang sama juga terjadi di kota Kendari Sulawesi Tenggara, bahwa di kota Kendari terdapat beberapa lokasi penambangan bahan tanah timbun yang dikelola oleh pihak perusahaan swasta terletak di kecamatan Mandonga tepatnya di kelurahan Allolama dan di kecamatan Puwatu kelurahan Tobuha. Lokasi penambangan galian tanah timbun berada di daerah perbukitan yang sebagian besar

¹⁶ Ekayani, M., Dodik, R.N., Saharjo, B.H., Erbaugh, J.T. 2015b. Assessing Conformity of Scientific Voices and Local Needs to Combat Forest Fire in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 21(2) 2015: pp 83-92.

¹⁷ Pertiwi, H.D. Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Kasus: Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda). Skripsi. Institute Pertanian Bogor (IPB). Bogor. 2011, hlm. 75.

¹⁸ I Putu Gede Ardhana, "Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan", dalam *Jurnal Ecotrophic*, 6 (21), 2011, hlm. 91.

ditanami tanaman jangka panjang dan letaknya tidak jauh dari pemukiman penduduk.¹⁹

Masalah hak asasi manusia dan lingkungan yang terkait dengan *indigenous people* merupakan masalah terlanggarnya hak-hak masyarakat terhadap alam lingkungannya. Konflik yang terjadi karena dirusaknya alam lingkungan mereka sebagai tempat hidup, bentrokan sering terjadi antara masyarakat yang dikenal sebagai *indigenous people* dengan pendatang yang seringkali dibantu oleh aparat keamanan setempat. Sebagai contoh yang terjadi di Mimika, antara suku Amungme dan Kamoro dengan PT. Freeport. Masyarakat setempat harus berhadapan dengan PT. Freeport dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti kayu, emas, dan minyak mentah (*crude oil*). Sumber daya alam kemudian dieksploitasi oleh pendatang (PT. Freeport) yang berakibat merusak lingkungan hidup setempat, di lain pihak masyarakat setempat yang sudah turun temurun berdiam dan sekaligus menggunakan wilayah yang sama sebagai sumber penghidupan yang kemudian kehilangan mata pencahariannya. Akibat konflik ini, penduduk setempat yang menjadi korban dan melakukan protes menuntut keadilan (atas tanah yang secara turun temurun telah dikuasai oleh mereka) kepada pendatang (i.c. PT. Freeport Indonesia yang menggunakan tanah tersebut sebagai wilayah penambangannya).

Hasil penelitian PBB melalui lembaga penelitiannya (*The UN Research Institute for Social Development*) memperkirakan sekitar 50 peristiwa konflik mengenai etnik dan perkembangan sosial. Mayoritas pemicu konflik tersebut adalah berkaitan dengan kemiskinan ekonomi dan perebutan atas sumber daya yang semakin langka dan sebenarnya digunakan untuk kehidupan mereka²⁰. Menurut Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang *Indigenous People and Tribal People* yang dimaksud *Indigenous People/tribal people* adalah: *tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.*²¹ Maksud Konvensi ILO 1989 *Indigenous People* adalah sekelompok bangsa yang berdiam di suatu negara akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah

¹⁹ Abdillah Munawir, Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Tanah Timbun di Kota Kendari, dalam Hasanuddin Student Journal Vol. 1 No. 2, Desember 2017, hlm. 110.

²⁰ Anne Christine Bloch, *Minorities and Indigenous People* dalam buku *Economic, Social and Right*, Nedherland: Kluwer International and Martinus Nijhoff, 2001, hlm. 373.

²¹ Entry into force pada tanggal 5 September 1991, Pengertian ini terdapat di Pasal 1 ayat (1) butir a.

lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan adat istiadat mereka sendiri.

Masyarakat yang dikatakan sebagai *Indigenous People* seringkali menderita akibat perebutan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat mereka tinggal. Mereka sering dituduh sebagai penyebab degradasi lingkungan hidup, seperti penyebab kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera. Padahal mereka sebenarnya justru telah memiliki pengetahuan untuk menjaga wilayahnya dengan baik. Bagi mereka, tanah dan segala sumber daya yang terdapat di dalamnya merupakan sumber kehidupan mereka, sehingga mereka akan memperlakukan dengan hati-hati. Hasil penelitian LSM Bioma (Biosfer Manusia) atas 12 suku bangsa di Kalimantan Timur menghasilkan suatu kesimpulan bahwa suku pedalaman telah memiliki upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan²². Sama halnya sikap suku Amungme di Timika, Irian Jaya dalam mengelola tempat tinggal dengan segala sumber daya alam yang ada. Kelompok masyarakat yang dinamakan *Indigenous People* berhak untuk mendapatkan perbaikan kondisi kehidupan dan tempat kerja serta juga berhak untuk mendapatkan peningkatan terhadap kesehatan mereka. Untuk itu pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan harus melindungi dan melakukan berbagai tindakan preventif untuk menjaga lingkungan hidup tempat mereka sebagai bagian dari kehidupannya. Di samping itu, di era otonomi daerah mereka berhak untuk memanfaatkan, mengatur serta mengkonservasi sumber daya alam yang berada di tempat kediaman yang mereka butuhkan. Apabila wilayah mereka akan dieksploitasi dan dieksplorasi, mereka harus diajak berunding untuk *resettlement* serta mereka juga harus menikmati keuntungan hasil kegiatan tersebut.

Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diperhatikan bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya yang berkaitan mengenai lingkungan hidup dengan tidak melanggar hak-hak masyarakat yang dikenal dengan *indigenous peoples* dapat dilihat *Draft Declaration on the Rights of indigenous peoples* tahun 1993 khususnya Pasal 25-30. Dalam draft terdapat beberapa hak *indigenous peoples* yang diatur dan berkaitan dengan lingkungan hidup adalah:

²² Suku Pedalaman lebih paham atasi kebakaran hutan, Kaltim Post, 5 September 2001.

1. Mempertahankan hubungan spiritual dengan tanah, air maupun pantai dan segala sumber daya alam yang secara tradisional dikuasai atau digunakan mereka;
2. Meningkatkan dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai mereka dengan menggunakan cara/kebiasaan tradisionalnya;
3. Mereka berhak untuk merestitusi tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dikuasai dengan cara tradisional dan apabila tidak memungkinkan mereka berhak atas ganti rugi yang adil;
4. Mereka berhak untuk mengkonservasi, merestorasi dan melindungi lingkungan hidup tempat mereka berada;
5. Mereka berhak atas pengakuan atas hak milik intelektual yang mereka miliki (*traditional knowledge*);
6. Mereka berhak untuk mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan pembangunan tempat kediaman mereka²³.

Oleh karena bagi pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang dikenal *indigenous peoples* dengan lingkungan hidup (terutama lingkungan hidup di daerah pedalaman) memerlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat tersebut. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia justru banyak terdapat di tempat kediaman kelompok yang masuk kategori *indigenous peoples* ini. Munculnya konflik yang terjadi antara para pengelola sumber daya alam yang diberikan izin oleh pemerintah daerah dengan penduduk setempat yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam tersebut, tetapi dengan kepentingan yang berbeda. Bagi *indigenous peoples* atau *local community*, sumber daya alam hanya dibutuhkan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sedangkan bagi pengelola sumber daya alam dijadikan bahan komoditi yang punya nilai tinggi sehingga yang terjadi adalah pengelola sumber daya alam tersebut mengeksploitasinya secara masif.

D. Penutup

Dampak pemberian Izin Usaha untuk mengelola (mengeksploitasi) sumber daya alam tidak berkorelasi dengan hak asasi manusia sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini terlihat pada hilangnya dan/atau berkurangnya

²³Lihat Draft Declaration on the Rights of Indigenous People, 1993. Sumber: <http://www.usask.ca/nativelaw/ddir.html>.

penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberian izin usaha untuk mengelola (eksploitasi) sumber daya alam yang merupakan kewenangan pemerintah daerah menyebabkan bencana ekologis di kemudian hari. Kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan tidak dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan negara tidak mengambil langkah-langkah yang tidak melindungi hak ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan di atas warga yang terkena dampak dari suatu usaha atau kegiatan proyek yang berpotensi kehilangan penghasilan untuk setiap tahunnya. Dengan demikian, terjadi adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Negara telah membiarkan perlindungan dan pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik mengalami kemunduran.

Sebagai saran, pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya mengelola sumber daya alam harus tetap mengacu pada cita negara kesejahteraan, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 dengan salah satu mengimplementasikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian juga Pemerintah hendaknya tidak hanya mengutamakan peningkatan PAD, tetapi harus bisa menjamin pengelolaan sumber daya alam yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar. Perlu adanya pengkajian ulang atas proses perizinan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku saat ini, yaitu dengan pemahaman akan konsep pembangunan berwawasan hak asasi manusia. Demikian pula perlu digunakan pendekatan hak asasi manusia dalam mengintegrasikan pandangan hak asasi manusia dalam mengambil kebijakan pembangunan di era otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Bintan Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Universitas Pajajaran, 1991.
- Iwan Kurniawan dan Like Wilardjo, *Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Munajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2005.

B. Jurnal, Artikel, Harian, Skripsi, dan Internet

- Abdillah Munawir, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Tanah Timbun di Kota Kendari*, dalam Hasanuddin Student Journal Vol. 1 No. 2, Desember 2017.
- Anne Christine Bloch, *Minorities and Indigenous People* dalam buku *Economic, Social and Right*, Nedherland: Kluwer International and Martinus Nijhoff, 2001.
- Butir I Pembukaan The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948.
- Declaration on the Rights of Indogenous People, 1993, Sumber: <http://www.usask.ca/nativelaw/ddir.html>.
- Dinas ESDM Kabupaten Rembang, Mei 2014.
- Ekayani, M., Dodik, R.N, Saharjo, B.H., Erbaugh, J.T. 2015b. *Assessing Conformity of Scientific Voices and Local Needs to Combat Forest Fire in Indonesia*. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. Vol. 21(2) 2015.
- Fatmawati, Budiman dan Letizia Dyataris, "Dampak Lingkungan Galian Tambur Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur", dalam

- eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (2): 553-566 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017.
- Hesperian. 2013, Health Guides (Pertambangan dan Kesehatan). Hesperian, 471-472. <http://hesperian.org/wpcontent/uploads/> [03 Desember 2014].
- I Putu Gede Ardhana, "Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan", dalam Jurnal Ecotrophic, 6 (21), 2011. Kaltim Post, 5 September 2001.
- Marek Piechowiak, *The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification* dalam buku *An Introduction to the International Protection of Human Rights*, Turku/Abo, Finlandia: Institute for Human Rights Abo Akademi University, 2000.
- Pasal 1 ayat (2) Konvensi ILO 169.
- Pertiwi, H.D. Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Kasus: Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda). Skripsi. Institute Pertanian Bogor (IPB): Bogor. 2011.
- The Asia Foundation, *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2003.
- Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo, dalam Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.

PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH

Sodikin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: sodikin.fh@umj.ac.id, HP : 081313799927

Abstrak

UUD 1945 telah memperkuat hak atas lingkungan hidup bagi setiap orang, dan juga memperkuat kedudukan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah bagian urusan pemerintah yang sebagiannya diserahkan ke daerah, sehingga pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam setiap kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi, dalam prakteknya, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum tercapai. Hal ini karena, kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan alam atau sumber daya alam belum berorientasi pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Kebijakan, dan Kewenangan

Abstract

The 1945 Constitution has strengthened the right to the environment for everyone, and also strengthens the position of the regional government as stipulated in Article 28H paragraph (1), Article 18, Article 18A and Article 18B of the 1945 Constitution. The environment and human rights are part of government affairs, some of which are handed over to the regions, so that the local government with its authority in every policy in environmental management can fulfill the right to a good and healthy environment. However, in practice, the fulfillment of the right to a good and healthy environment has not been achieved. This is because, local government policies in the management of the natural environment or natural resources have not been oriented towards fulfilling the right to a good and healthy environment.

Keyword: Human Rights, Environment, Policy, Authority.

A. Pendahuluan

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia diperlukan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga perlunya pemenuhan hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diberikan oleh negara. Hal inilah yang kemudian pembentuk Undang-Undang Dasar pada saat amendemen UUD 1945 telah merumuskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ini kemudian diimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 lahir sebelum amendemen UUD 1945). Demikian juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam Pasal 65 ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Amandemen UUD 1945 tidak hanya memperkuat hak atas lingkungan hidup bagi setiap orang, tetapi juga memperkuat kedudukan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Salah satu ketentuan yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya adalah Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945. Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta dalam rangka mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir pembentukan negara Indonesia. Perubahan mendasar dalam berbagai tatanan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dilakukan baik dalam suprastruktur maupun infrastruktur politik, penegasan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta merespons perkembangan global yang memungkinkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat bisa berdiri tegak bersaing dan berkompetisi di dunia Internasional.”¹

Awal reformasi lahirilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang selanjutnya

¹A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nussantara, 2009), hlm. 10.

amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemerintahan di daerah. Sesuai amanat Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. "Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut pemerintahan di daerah adalah untuk mengisi pelaksanaan pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah, untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan atau penyesuaian dengan perkembangan zaman."² Undang-undang tersebut menjadi saluran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Pemerintah daerah dianggap lebih tahu mengenal potensi daerahnya untuk mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada urusan-urusan yang berada dalam rentang kendalinya, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. Selain itu, diharapkan bahwa implementasi pembangunan melalui otonomi daerah yang berbasis pada keinginan atau kebutuhan masyarakat, maka akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dapat tercapai melalui otonomi daerah yang dimaksud.

Permasalahannya, kebijakan dan implementasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah justru kontra dengan tujuan otonomi daerah tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah: "daerah yang merupakan pusat energi dan tambang di Kalimantan Timur justru kondisi rakyatnya masih tertinggal sehingga merupakan sebuah ironi. Daerah-daerah yang sumber daya alamnya dieksploitasi masyarakat sekitarnya tidak merasakan manfaat langsung dari adanya sumber daya alam tersebut. Infrastrukturnya sangat minim sehingga masyarakat banyak yang masih miskin, dan pengangguran di mana-mana, walaupun daerah

² Bintan Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Pajajaran, 1991) hlm. 18.

tersebut mendapatkan kompensasi, jumlahnya sedikit sekali."³ Hal itu merupakan salah satu contoh pertambangan di Kalimantan Timur, kemudian bagaimana dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadikan permasalahan tersendiri, masyarakat tidak merasakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945. Menurut hemat penulis, kerusakan lingkungan yang sama juga dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia melalui berbagai kegiatan yang mengatasnamakan pengelolaan lingkungan, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah eksploitasi kekayaan alam yang berdampak kerusakan lingkungan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, dapat diketahui bahwa, pemerintah daerah seringkali tidak memperhatikan keberadaan masyarakat di lokasi lahan yang dikeluarkan izin pengelolaan lingkungan, tetapi justru dengan mudah memberikan izin-izin lokasi kegiatan bisnis kepada perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam (lingkungan). Seharusnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alamnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setempat. Hal ini karena kekayaan alam merupakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.

Beberapa kerusakan lingkungan di daerah yang kemudian menimbulkan konflik di masyarakat, karena keberadaan proyek pengelolaan sumber daya alam tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan menyebabkan terlanggarnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam arti pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai organ negara tidak lepas dari tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM. Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagai negara hukum yang mensyaratkan perlindungan HAM dan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat

Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat. Hal ini dapat dilihat di beberapa negara yang banyak pelanggaran hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup

³ Munajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah; Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012), hlm. 116.

muncul akibat dari keinginan manusia untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan pada hak atas pembangunan (*the right to development*). Keinginan manusia tersebut banyak melupakan faktor lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan terutama yang berkaitan dengan masalah ekosistem. Selanjutnya yang terjadi adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) menjadi dilanggar. Oleh karena itu, pembangunan yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan hak-hak manusia menjadi dilanggar.

Ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) secara internasional sudah diatur setelah Perang Dunia II, yaitu dengan memaksa negara-negara untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia. Untuk melaksanakan *the rule of law* yang mengacu pada keadilan (*justice*) dan menjadi negara yang berdasarkan hukum, negara juga harus mengakui kehormatan individu sebagai dasar dari keadilan seperti yang tercantum pada Pembukaan *Universal Declaration of Human Rights 1948*⁴. Selanjutnya disebut Deklarasi 1948, seperti yang dikatakan oleh Marek Piechowiak, *...modelling the legal sistem on the basis of respect for human rights, help to protect positive law from degenerating into legal lawlessness*⁵.

Salah satu tujuan Deklarasi 1948 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah *promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*. Tujuan ini kemudian diperkuat Piagam ECOSOC (*The Charter of the Economic and Social Council*) Pasal 62 ayat (2) yaitu: *recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all*. Deklarasi ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya *International Covenant on Civil and Practical Right (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rigths (ICESCR)* melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 2000 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.

⁴ *Where as recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world*, tercantum dalam Butir I Pembukaan The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948.

⁵ Marek Piechowiak, *The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification dalam buku An Introduction to the International Protection of Human Rights, Turku/Abo, Finlandia: Institute for Human Rights Abo Akademi University, 2000*, hlm. 9.

Kedua kovenan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights of self-determination*) yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mendapatkan status dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial-ekonominya. Dalam kaitan untuk melindungi hak individu atas kehidupan sosial-ekonomi maupun kebudayaannya, pemerintah wajib memberikan kehidupan yang layak bagi setiap orang dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan (untuk melaksanakan *the right to work*) atau pun menyediakan pendidikan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap *the right to education*, termasuk hak mendapatkan hak kehidupan standar, hak berkeluarga dan hak kesehatan yang merupakan bagian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konstitusi di Indonesia dengan tegas mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menetapkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya diimplementasi dalam Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikatakan Jimly bahwa berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Di samping itu, negara dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan Bersama.⁶

Kategori hak atas lingkungan hidup di antaranya *pertama* adalah hak untuk hidup (*right to life*). Hak untuk hidup dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia, misalnya yang terjadi pada kasus Chernobyl mengakibatkan ribuan orang meninggal atau menderita cacat seumur hidup akibat radiasi⁷. *Kedua*, hak atas Lingkungan yang sehat (*the right to healthy*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 90-91.

⁷ Meledaknya reactor nuklir di Rusia (dahulu Uni Sovyet) yang berakibat sekitar 10 ribu orang meninggal dunia karena kanker serta sekitar 7 ribu orang yang lengsung menemui ajalnya di perkuburan Mitino, Chernobyl. Lebih lanjut Iwan Kurniawan dan Like Wilardjo, *Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 180.

environment) yang berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. *Ketiga*, hak atas kesehatan (*the right to healthy*) yang berarti hak setiap orang untuk mendapatkan fisik dan mental sehat. Kesehatan manusia harus tetap terjaga dari polusi, karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Contohnya, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang seringkali terjadi di daerah berpolusi seperti wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, atau gatal-gatal kulit yang diderita penduduk yang hidup di sekitar sungai yang tercemar. *Keempat* adalah Hak untuk Bebas dari Segala Interferensi atas Harta Benda (*the right to be free interference of One's Home and Property*). Maksud *interference* adalah termasuk gangguan lingkungan, seperti polusi karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan, serta perubahan dalam cuaca akibat aktivitas pusat tenaga nuklir (PLTN) secara nyata akan mempengaruhi kehidupan pribadi. *Kelima*, hak *indigenous people*, menurut Konvensi ILO 1989 *Indigenous People* adalah sekelompok bangsa yang berdiam di suatu negara akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan adat istiadat mereka sendiri. Karenanya dapat dikatakan mereka memiliki ciri tersendiri yang disebut dalam Konvensi ILO ini sebagai *self identification*⁸. *Indigenous People* seringkali menderita akibat perebutan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka, dan yang lebih bahaya, mereka sering dituduh sebagai penyebab degradasi lingkungan hidup, seperti peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

C. Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah dimulai ketika awal reformasi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan arahan pembangunan yang lebih baik dalam rangka pemberdayaan di daerah setelah era orde baru. Desentralisasi memberikan harapan bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, menjamin terbentuknya pemerintahan daerah yang mempunyai akuntabilitas lebih tinggi. Motivasi utama dibalik penerapan kebijakan

⁸ Pasal 1 ayat (2) Konvensi ILO 169.

desentralisasi yang baru tersebut adalah memberikan peluang bagi pemerintahan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengelolah pembangunannya secara proaktif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Harapannya adalah bahwa pelimpahan kekuasaan, kewenangan untuk mengelolah APBD dan kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas publik akan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih tanggap serta pelayanan publik yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.⁹

Dalam rangka pemenuhan hak-hak atas lingkungan seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah memiliki kewajiban bertindak atau berbuat (*obligation of conduct*), serta kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*) yang diharapkan. Kewajiban bertindak merupakan kewajiban untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Kewajiban mencapai hasil yang diharapkan mengharuskan pemerintah mencapai sasaran tertentu sesuai dengan standard substantif. Untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lahirnya undang-undang tersebut untuk memperbaiki kondisi hak-hak asasi manusia (salah satunya hak atas lingkungan yang baik dan sehat) pada masa sebelumnya tidak didapatkan karena kondisi perekonomian bangsa pada saat itu. Selanjutnya pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimiliki melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengambil kebijakan dalam pengelolaan kekayaan alam/lingkungan, terutama dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang juga berakibat pada terlanggarnya hak-hak masyarakat di sekitar proyek pembangunan tersebut. Begitu juga adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum mampu memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kebebasan kebijakan pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah belum mampu membiayai setiap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kenyataannya pemerintah daerah justru membuat program pembangunan berupa kemudahan investasi industri-industri ekstraktif yang akan menghancurkan lingkungan hidup. Akibatnya terjadi penurunan pemenuhan dan penikmatan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akibatnya juga berpotensi menghilangkan hak-hak

⁹ The Asia Foundation, *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2003), hlm. 4.

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang seharusnya negara melindungi dan memenuhi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya termasuk hak atas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah realita yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Pernyataan ini sekaligus menegaskan hubungan simbiosis kehidupan antara alam dan manusia, jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Karena itu hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dan eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami bahwa munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang holistik dan integral. Dengan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dipastikan manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya untuk mencapai standard kehidupan yang layak. Sebagaimana diketahui bersama kegiatan atau usaha proyek pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di antaranya adalah pertambangan merupakan suatu kegiatan ekstraktif yang menimbulkan dampak lingkungan sangat besar.

Sebagai salah satu contoh pertambangan yang menjadi permasalahan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Bupati Rembang yang merupakan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Rembang dan juga dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan dibantu beberapa Satuan unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aparatur daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pelaksana semua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Rembang memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT. Semen Gresik dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang No. 545/68/2010 Tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero). Selanjutnya pada 18 Januari 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero). Pada 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan No. 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya. PT. Semen Gresik (Persero) Tbk melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.¹⁰. Beberapa kebijakan yang dilakukan baik oleh Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Rembang merupakan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengelola lingkungan hidup yang ada di daerahnya.

Masyarakat Rembang melihat pembangunan pabrik semen di wilayah mereka sebagai suatu bencana yang merusak alam dan kehidupan sosial mereka. Alasan warga melakukan penolakan atas adanya pendirian pabrik semen karena warga merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkan antara lain dampak lingkungan, karena kawasan pendirian pabrik semen merupakan kawasan hutan lindung geologi cekungan watu putih, dampak ekonomi yaitu warga yang kehilangan kesejahteraannya, dampak debu sebagai akibat adanya kegiatan penambangan, dan dampak sosial dengan banyaknya hiburan yang bermunculan di desa yang mengakibatkan peningkatan penderita HIV/AIDS di desa. Pabrik semen PT. Semen Indonesia yang dibangun di atas lahan yang biasa warga gunakan untuk menggembala ternak. Warga kesulitan untuk mencari pakan ternak yang berakibat pada banyaknya pengangguran di desa. Selain itu warga menolak adanya penambangan di sekitar mata air yang digunakan untuk kehidupan warga sehari-hari. Warga kehilangan sumber air bersih, yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Kondisi geografis Rembang yang gersang ditambah musim kemarau yang berkepanjangan ditambah operasi pabrik semen, semakin menyebabkan berkurangnya debit mata air, apalagi kebutuhan air pabrik semen sangat tinggi. Akibatnya warga terpaksa membeli air bersih yang dijual pedagang dari kota. Kerusakan alam menyebabkan habitat satwa terganggu, babi (celeng) sudah keluar dari hutan menyerang pemukiman dan tanaman tebu warga yang menyebabkan kerugian.

Pemerintah Daerah, dengan kewenangan yang diperolehnya melalui otonomi untuk menggali sebesar-besarnya sumber pendapatan daerah dan kekayaan alam daerahnya, akibatnya sering mengorbankan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar proyek. Pada sisi lain, perusahaan menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui hak izin pengelolaan lingkungan (izin pertambangan), merasa mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Padahal masyarakat

¹⁰ Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Rembang, Mei 2014

menganggap bahwa daerah eksplorasi adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka tempat hidup dan berkembang secara sosiologis dan ekonomis. Kondisi ini yang selalu memicu konflik di kawasan proyek/pertambangan karena yang nyata terlihat muncul ketidakadilan ekonomi dan akses keadilan terhadap sumber daya alam yang dialami masyarakat di sekitar proyek.

Selain yang terjadi di Kabupaten Rembang Jawa Tengah, juga sama halnya terjadi di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu penghasil tambang yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Salah satu contoh pertambangan yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal di sekitar wilayah Sangatta. Dampak yang terjadi dari pertambangan yang seharusnya mendapat dampak positif bagi warga sekitarnya, tetapi terjadi dampak dan pelanggaran hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Aliran sungai bendili dan sungai pinang tercemar akibat limbah cair dari pertambangan PT. Kaltim Prima Coal. Akibat pencemaran tersebut air sungai yang dulu bersih dan digunakan masyarakat Sangatta setiap harinya kini sudah tidak layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari karena dapat mengganggu kesehatan, tetapi masih ada pula sebagian masyarakat Sangatta masih mengkonsumsinya dan menggunakan air tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak menggunakan air PDAM karena faktor ekonomi. Adapun penyakit dari pencemaran air sungai ini seperti kudis atau gatal-gatal, diare, dan hepatitis A, dari ketiga penyakit ini memang sering terjadi pada masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai.¹¹ Pencemaran udara yang terjadi akibat kegiatan penambangan batubara sangat mengganggu kesehatan masyarakat karena sering menghirup udara kotor atau debu. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur penyakit yang diakibatkan dari polusi udara masuk dalam 10 penyakit terbanyak tahun 2016 yaitu, penyakit Faringitis akut yang mana penyakit faringitis akut ini adalah penyakit yang disebabkan oleh polusi udara atau debu. Penyakit faringitis akut sama saja dengan radang tenggorokan yang terjadi dari kuman dan semacamnya. Penyakit ini bisa dialami oleh usia muda dan tua yang tandanya tidak bisa ditandai.¹²

¹¹ Fatmawati, Budiman dan Letizia Dyataris, “Dampak Lingkungan Galian Tamban Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 6 (2): 553-566 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017, hlm. 560.

¹² *Ibid.*

Begitu juga di pulau Sumatera yaitu salah satu kabupaten di pulau Sumatera yang memiliki cadangan batubara cukup besar adalah kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Barat tahun 2011, 2012, Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi cadangan sumberdaya batubara sebesar 1,7 milyar ton dengan sumberdaya batubara yang telah diketahui sebesar 600 juta ton dan total cadangan sebesar 400 juta ton. Batubara di Kabupaten Aceh Barat berkalori rendah yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Meurebo, Woyla Induk, Woyla Barat, Woyla Timur, Kaway XVI, Samatiga dan Pante Ceuremen¹³. Menurut Soemarwoto, dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas baik yang bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya¹⁴. Menurut Hesperian¹⁵, pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan kegiatan pembukaan lahan yang luas, menggali lubang yang dalam dan memindahkan tanah dalam jumlah besar. Selain itu, kegiatan pertambangan batubara dapat mengakibatkan masyarakat di sekitar terkena gangguan kesehatan berupa gangguan pernafasan akibat debu. Akumulasi dari dampak ekonomi dan lingkungan akan memengaruhi persepsi masyarakat sekitar atas kehadiran perusahaan pertambangan batubara dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, kehadiran perusahaan pertambangan batubara dengan melakukan introduksi tenaga kerja dari luar akan meningkatkan potensi konflik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak selalu paralel dengan persepsi masyarakat¹⁶. Kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak negatif karena merusak kondisi fisik lingkungan seperti jalan, pencemaran udara, air dan menimbulkan kebisingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktifitas pertambangan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan, sehingga masyarakat sekitar area pertambangan harus mengeluarkan biaya

¹³ Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo, dalam Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 2 No. 2, Agustus 2015, hlm 172.

¹⁴ Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2005), hlm. 172.

¹⁵ Hesperian. 2013, Health Guides (Pertambangan dan Kesehatan). Hesperian, 471-472. <http://hesperian.org/wpcontent/uploads/> [03 Desember 2014]

¹⁶ Ekayani, M., Dodik, R.N, Saharjo, B.H., Erbaugh, J.T. 2015b. Assessing Conformity of Scientific Voices and Local Needs to Combat Forest Fire in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 21(2) 2015: pp 83-92.

tambahan dan mengalami kerugian secara tidak langsung dari aktifitas pertambangan batubara.¹⁷

Sama halnya terjadi di pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya di seluruh Indonesia, dampak dari adanya proyek pembangunan bukannya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat tetapi telah mengubah dan merusak kondisi lingkungan hidup sehingga terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atas kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Misalnya PT. Newmont Indonesia di Sulawesi Utara, bahwa Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara yang menutup tambangnya di tahun 2003 telah meninggalkan enam lobang tambang besar dan dalam.¹⁸ Kerusakan lingkungan ini secara langsung berakibat pada makhluk hidup termasuk tidak mendapatkan akses apapun dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Newmont Indonesia tersebut. Hal yang sama juga terjadi di kota Kendari Sulawesi Tenggara, bahwa di kota Kendari terdapat beberapa lokasi penambangan bahan tanah timbun yang dikelola oleh pihak perusahaan swasta terletak di kecamatan Mandonga tepatnya di kelurahan Allolama dan di kecamatan Puwatu kelurahan Tobuha. Lokasi penambangan galian tanah timbun berada di daerah perbukitan yang sebagian besar ditanami tanaman jangka panjang dan letaknya tidak jauh dari pemukiman penduduk.¹⁹

Masalah hak asasi manusia dan lingkungan yang terkait dengan *indigenous people* merupakan masalah terlanggarnya hak-hak masyarakat terhadap alam lingkungannya. Konflik yang terjadi karena dirusaknya alam lingkungan mereka sebagai tempat hidup, bentrokan sering terjadi antara masyarakat yang dikenal sebagai *indigenous people* dengan pendatang yang seringkali dibantu oleh aparat keamanan setempat. Sebagai contoh yang terjadi di Mimika, antara suku Amungme dan Kamoro dengan PT. Freeport. Masyarakat setempat harus berhadapan dengan PT. Freeport dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti kayu, emas, dan minyak mentah (*crude oil*). Sumber daya alam kemudian dieksploitasi oleh pendatang (PT. Freeport) yang berakibat merusak lingkungan hidup setempat, di lain pihak masyarakat setempat yang sudah turun temurun berdiam dan sekaligus menggunakan

¹⁷ Pertiwi, H.D. Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Kasus: Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda). Skripsi. Institute Pertanian Bogor (IPB): Bogor. 2011, hlm. 75.

¹⁸ I Putu Gede Ardhana, “Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan”, dalam Jurnal Ecotrophic, 6 (21), 2011, hlm. 91.

¹⁹ Abdillah Munawir, Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Tanah Timbun di Kota Kendari, dalam Hasanuddin Student Journal Vol. 1 No. 2, Desember 2017, hlm. 110.

wilayah yang sama sebagai sumber penghidupan yang kemudian kehilangan mata pencehariannya. Akibat konflik ini, penduduk setempat yang menjadi korban dan melakukan protes menuntut keadilan (atas tanah yang secara turun temurun telah dikuasai oleh mereka) kepada pendatang (i.c. PT. Freeport Indonesia yang menggunakan tanah tersebut sebagai wilayah penambangannya).

Hasil penelitian PBB melalui lembaga penelitiannya (*The UN Research Institute for Social Development*) memperkirakan sekitar 50 peristiwa konflik mengenai etnik dan perkembangan sosial. Mayoritas pemicu konflik tersebut adalah berkaitan dengan kemiskinan ekonomi dan perebutan atas sumber daya yang semakin langka dan sebenarnya digunakan untuk kehidupan mereka²⁰. Menurut Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang *Indigenous People and Tribal People* yang dimaksud *Indigenous People/tribal people* adalah: *tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish the from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.*²¹ Maksud Konvensi ILO 1989 *Indigenous People* adalah sekelompok bangsa yang berdiam di suatu negara akan tetapi kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaannya berbeda dengan masyarakat di wilayah lain serta dalam kehidupannya mereka menggunakan adat istiadat mereka sendiri.

Masyarakat yang dikatakan sebagai *Indigenous People* seringkali menderita akibat perebutan sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat mereka tinggal. Mereka sering dituduh sebagai penyebab degradasi lingkungan hidup, seperti penyebab kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera. Padahal mereka sebenarnya justru telah memiliki pengetahuan untuk menjaga wilayahnya dengan baik. Bagi mereka, tanah dan segala sumber daya yang terdapat di dalamnya merupakan sumber kehidupan mereka, sehingga mereka akan memperlakukan dengan hati-hati. Hasil penelitian LSM Bioma (Biosfer Manusia) atas 12 suku bangsa di Kalimantan Timur menghasilkan suatu kesimpulan bahwa suku pedalaman telah memiliki upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan²². Sama halnya sikap suku

²⁰ Anne Christine Bloch, *Minorities and Indigenous People* dalam buku *Economic, Social and Right*, Nedherland: Kluwer International and Martinus Nijhoff, 2001, hlm. 373.

²¹ Entry into force pada tanggal 5 September 1991, Pengertian ini terdapat di Pasal 1 ayat (1) butir a.

²² Suku Pedalaman lebih paham atasi kebakaran hutan, Kaltim Post, 5 September 2001.

Amungme di Timika, Irian Jaya dalam mengelola tempat tinggal dengan segala sumber daya alam yang ada. Kelompok masyarakat yang dinamakan *Indigenous People* berhak untuk mendapatkan perbaikan kondisi kehidupan dan tempat kerja serta juga berhak untuk mendapatkan peningkatan terhadap kesehatan mereka. Untuk itu pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan harus melindungi dan melakukan berbagai tindakan preventif untuk menjaga lingkungan hidup tempat mereka sebagai bagian dari kehidupannya. Di samping itu, di era otonomi daerah mereka berhak untuk memanfaatkan, mengatur serta mengkonservasi sumber daya alam yang berada di tempat kediaman yang mereka butuhkan. Apabila wilayah mereka akan dieksploitasi dan dieksplorasi, mereka harus diajak berunding untuk *resettlement* serta mereka juga harus menikmati keuntungan hasil kegiatan tersebut.

Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diperhatikan bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya yang berkaitan mengenai lingkungan hidup dengan tidak melanggar hak-hak masyarakat yang dikenal dengan *indigenous peoples* dapat dilihat *Draft Declaration on the Rights of indigenous peoples* tahun 1993 khususnya Pasal 25-30. Dalam draft terdapat beberapa hak *indigenous peoples* yang diatur dan berkaitan dengan lingkungan hidup adalah:

1. Mempertahankan hubungan spiritual dengan tanah, air maupun pantai dan segala sumber daya alam yang secara tradisional dikuasai atau digunakan mereka;
2. Meningkatkan dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai mereka dengan menggunakan cara/kebiasaan tradisionalnya;
3. Mereka berhak untuk merestitusi tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dikuasai dengan cara tradisional dan apabila tidak memungkinkan mereka berhak atas ganti rugi yang adil;
4. Mereka berhak untuk mengkonservasi, merestorasi dan melindungi lingkungan hidup tempat mereka berada;
5. Mereka berhak atas pengakuan atas hak milik intelektual yang mereka miliki (*traditional knowledge*);
6. Mereka berhak untuk mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan pembangunan tempat kediaman mereka²³.

²³ Lihat Draft Declaration on the Rights of Indigenous People, 1993, Sumber: <http://www.usask.ca/nativelaw/ddir.html>.

Oleh karena bagi pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat yang dikenal *indigenous peoples* dengan lingkungan hidup (terutama lingkungan hidup di daerah pedalaman) memerlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat tersebut. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia justru banyak terdapat di tempat kediaman kelompok yang masuk kategori *indigenous peoples* ini. Munculnya konflik yang terjadi antara para pengelola sumber daya alam yang diberikan izin oleh pemerintah daerah dengan penduduk setempat yang juga sama-sama membutuhkan sumber daya alam tersebut, tetapi dengan kepentingan yang berbeda. Bagi *indigenous peoples* atau *local community*, sumber daya alam hanya dibutuhkan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sedangkan bagi pengelola sumber daya alam dijadikan bahan komoditi yang punya nilai tinggi sehingga yang terjadi adalah pengelola sumber daya alam tersebut mengeksploitasinya secara masif.

D. Penutup

Dampak pemberian Izin Usaha untuk mengelola (mengeksploitasi) sumber daya alam tidak berkorelasi dengan hak asasi manusia sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Hal ini terlihat pada hilangnya dan/atau berkurangnya penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberian izin usaha untuk mengelola (eksploitasi) sumber daya alam yang merupakan kewenangan pemerintah daerah menyebabkan bencana ekologis di kemudian hari. Kerusakan lingkungan tersebut menyebabkan tidak dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan negara tidak mengambil langkah-langkah yang tidak melindungi hak ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan di atas warga yang terkena dampak dari suatu usaha atau kegiatan proyek yang berpotensi kehilangan penghasilan untuk setiap tahunnya. Dengan demikian, terjadi adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Negara telah membiarkan

perlindungan dan pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik mengalami kemunduran.

Sebagai saran, pemerintah daerah dalam menggunakan kewenangannya mengelola sumber daya alam harus tetap mengacu pada cita negara kesejahteraan, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 dengan salah satu mengimplementasikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian juga Pemerintah hendaknya tidak hanya mengutamakan peningkatan PAD, tetapi harus bisa menjamin pengelolaan sumber daya alam yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sekitar. Perlu adanya pengkajian ulang atas proses perizinan pengelolaan sumber daya alam yang berlaku saat ini, yaitu dengan pemahaman akan konsep pembangunan berwawasan hak asasi manusia. Demikian pula perlu digunakan pendekatan hak asasi manusia dalam mengintegrasikan pandangan hak asasi manusia dalam mengambil kebijakan pembangunan di era otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas Media Nussantara, 2009.

Bintan Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Universitas Pajajaran, 1991.

Iwan Kurniawan dan Like Wilardjo, *Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Munajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah; Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kqwasan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.

Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2005.

B. Jurnal, Artikel, Harian, Skripsi, dan Internet

Abdillah Munawir, Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Tanah Timbun di Kota Kendari, dalam Hasanuddin Student Journal Vol. 1 No. 2, Desember 2017.

Anne Christine Bloch, *Minorities and Indigenous People* dalam buku *Economic, Social and Right*, Nedherland: Kluwer International and Martinus Nijhoff, 2001.

Butir I Pembukaan The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948.

Declaration on the Rights of Indogenous People, 1993, Sumber:
<http://www.usask.ca/nativelaw/ddir.html>.

Dinas ESDM Kabupaten Rembang, Mei 2014.

Ekayani, M., Dodik, R.N, Saharjo, B.H., Erbaugh, J.T. 2015b. Assessing Conformity of Scientific Voices and Local Needs to Combat Forest Fire in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. Vol. 21(2) 2015.

Fatmawati, Budiman dan Letizia Dyataris, “Dampak Lingkungan Galian Tambar Batubara PT. Kaltim Prima Coal Bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, dalam *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 6 (2): 553-566 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017.

Hesperian. 2013, *Health Guides (Pertambangan dan Kesehatan)*. Hesperian, 471-472. <http://hesperian.org/wpcontent/uploads/> [03 Desember 2014].

I Putu Gede Ardhana, “Kajian Kerusakan Sumber Daya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan”, dalam *Jurnal Ecotrophic*, 6 (21), 2011.

Kaltim Post, 5 September 2001.

Marek Piechowiak, *The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification dalam buku An Introduction to the International Protection of Human Rights, Turku/Abo, Finlandia: Institute for Human Rights Abo Akademi University*, 2000.

Pasal 1 ayat (2) Konvensi ILO 169.

Pertiwi, H.D. Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Aspek Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Kasus: Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda). Skripsi. Institute Pertanian Bogor (IPB): Bogor. 2011.

The Asia Foundation, *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA)*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2003.

Dimuat dalam Buku “Hukum & Perkembangan Masyarakat
Kontribusi Pemikiran Dosen FH UMJ”

Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo, dalam Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.